

Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Minuman Kalengan Tanpa Label Halal Di Banda Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal

A Juridical Review Of The Distribution Of Canned Beverages Without Halal Labels In Banda Aceh Based On Qanun Aceh Number 8 Of 2016 On The Halal Product Assurance System

Rifqi Fadlurrahman, Sitti Mawar, Muhammad Iqbal
 Email: 190106093@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara kewajiban hukum mengenai jaminan produk halal dan praktik peredaran minuman kemasan di Kota Banda Aceh. Secara nasional, kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia berlaku dalam rezim Jaminan Produk Halal dengan tahapan sesuai peraturan perundang-undangan. Di Aceh, pengaturan tersebut juga berhubungan dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris melalui observasi serta wawancara. Penelitian bertujuan menganalisis ketentuan hukum mengenai sertifikasi dan pencantuman label halal, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi masih ditemukannya minuman kemasan tanpa label halal di Banda Aceh, serta menganalisis pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Faktor yang teridentifikasi dari data lapangan meliputi pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur sertifikasi, persepsi terhadap biaya dan proses administratif, pemahaman mengenai kewajiban label, serta pembinaan dan pengawasan. Pengawasan melibatkan LPPOM MPU Aceh dan unsur Tim Terpadu sesuai kerangka kewenangan yang berlaku. Temuan mengenai perilaku konsumen dan faktor sosial diperlakukan sebagai temuan terbatas sesuai sumber data yang tersedia, bukan sebagai generalisasi terhadap seluruh masyarakat Banda Aceh.

Kata Kunci: Produk Kemasan, Label Halal, Sistem Jaminan produk Halal, dan Pelaku Usaha.

Abstract

This study examines the gap between the legal obligation to ensure halal products and the practice of distributing packaged beverages in Banda Aceh. At the national level, halal certification requirements for products entering, circulating, and being traded in Indonesia are governed by the Halal Product Assurance regime and implemented according to the applicable transitional provisions. In Aceh, these requirements are also related to Qanun Aceh Number 8 of 2016 on the Halal Product Assurance System. This study employs an empirical juridical method using a statutory approach and an empirical approach supported by observation and interviews. It aims to analyze the legal requirements concerning halal certification and labeling, identify factors associated with the continued circulation of packaged beverages without halal labels in Banda Aceh, and examine supervision and law enforcement by relevant institutions. The findings indicate a gap between legal norms and implementation. Field data identify business actors' understanding of certification procedures, perceptions of administrative processes and costs, understanding of labeling obligations, and the scope of guidance and supervision as relevant factors. Supervision involves LPPOM MPU Aceh and

members of the Integrated Team within the applicable institutional framework. Findings concerning consumer behavior and social factors are presented as limited empirical findings rather than generalizations about all consumers or the Banda Aceh community.

Keywords: *Packaged Products, Halal Label, Halal Product Assurance System, and Business Actors.*

Diterima: 23 April 2026

Dipublish: 04 September 2026

A. PENDAHULUAN

Produk makanan dan minuman yang halal merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen Muslim. Kerangka hukum nasional mengenai Jaminan Produk Halal berawal dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah mengalami perubahan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal dan menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dengan pengecualian tertentu bagi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dan wajib diberi keterangan tidak halal.¹ Dengan demikian, kewajiban halal tidak hanya dipahami sebagai pencantuman tanda pada kemasan, tetapi sebagai bagian dari sistem yang mencakup proses untuk memperoleh kepastian status halal produk.¹

Perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilaksanakan melalui pembagian fungsi antarlembaga. BPJPH merupakan penyelenggara JPH pada tingkat nasional. Dalam proses sertifikasi, pelaku usaha mengajukan permohonan kepada BPJPH, pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), sedangkan penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikat mengikuti mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.² Mekanisme tersebut perlu dibedakan dari fungsi pengawasan produk dan dari pengaturan khusus yang berlaku di Aceh. Aceh memiliki Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal sebagai salah satu dasar pengaturan daerah. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini menempatkan rezim

¹ Wan Satria Adilla, "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan", Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017

nasional dan qanun Aceh secara berdampingan, bukan menganggap keduanya sebagai rezim yang berdiri sendiri.²

Dalam konteks Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 mengatur kewajiban pelaku usaha dalam sistem jaminan produk halal. Pasal 34 menjadi dasar kewajiban pelaku usaha, antara lain mengajukan permohonan sertifikasi halal bagi produk yang belum bersertifikat, mengangkat penyelia/pengawas produk halal, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, menjaga proses kehalalan produk, memperbarui sertifikat, serta memenuhi kewajiban lain yang ditentukan dalam qanun.³ Pasal 35 selanjutnya memuat larangan memproduksi atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikat halal serta larangan mencantumkan logo halal pada produk yang belum bersertifikat halal atau mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Norma tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pelaku usaha tidak berhenti pada pengajuan sertifikasi, tetapi juga mencakup pemeliharaan status halal dan penyampaian informasi yang benar kepada konsumen.³⁴

Minuman kalengan atau minuman kemasan merupakan salah satu bentuk produk pangan yang mudah ditemukan di toko, gerai minuman, dan tempat usaha di Banda Aceh. Dalam perspektif perlindungan konsumen, informasi mengenai status halal mempunyai fungsi informatif agar konsumen dapat mengambil keputusan secara sadar. Karena itu, pencantuman label halal harus ditempatkan sebagai konsekuensi dari status sertifikasi dan mengikuti ketentuan pelabelan yang berlaku, bukan sebagai pengganti sertifikasi.⁵⁵

Hasil observasi lapangan yang menjadi bagian dari penelitian menunjukkan adanya produk minuman kemasan yang pada saat diamati tidak mencantumkan label halal. Temuan tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai fakta mengenai kondisi kemasan yang diamati, bukan sebagai kesimpulan bahwa produk tersebut pasti tidak halal atau pasti tidak memiliki sertifikat. Data yang tersedia dalam penelitian belum mencantumkan tanggal setiap observasi, nomor sertifikat, atau hasil pengecekan langsung pada basis data sertifikasi. Oleh karena itu, identitas pelaku usaha tidak digunakan sebagai dasar untuk menuduh adanya

² Evrin Lutfika, S.T.P., M.T.Pn. dan Muklis Abdulatip, S.T.P., Kiat Sukses Sertifikasi Halal Di Indonesia, Bogor, 2024.

³ Pasal 34 ayat (1), Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

⁴ Pasal 35 ayat (1), Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

⁵ Ahmad Miru, Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 80.

pelanggaran tanpa verifikasi lebih lanjut. Temuan tersebut tetap relevan untuk menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan norma mengenai informasi halal dan kondisi produk yang ditemukan di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana ketentuan hukum mengenai kewajiban sertifikasi dan pencantuman label halal terhadap produk minuman kemasan di Aceh; (2) faktor apa saja yang berdasarkan data penelitian berhubungan dengan masih ditemukannya produk minuman kemasan tanpa label halal di Banda Aceh; dan (3) bagaimana bentuk pengawasan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap kondisi tersebut?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat pelaksanaan ketentuan tersebut dalam peredaran minuman kemasan di Banda Aceh. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan sumber hukum lain yang tercantum dalam daftar pustaka.

Informan yang teridentifikasi dalam data penelitian berjumlah tiga orang, yaitu Thabrani, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua LPPOM MPU Aceh; Marzuki, S.Ag., M.H. selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satpol PP dan WH Aceh; dan Fatimah Azzahra selaku barista coffee shop. Wawancara tercatat dilakukan pada 15 Januari 2025 dan 22 Januari 2026. Karena dokumen penelitian tidak menjelaskan teknik sampling secara eksplisit, penelitian ini tidak menyatakan penggunaan teknik sampling tertentu. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan membandingkan keterangan informan, hasil observasi, dan ketentuan hukum. Untuk menjaga kehati-hatian, pernyataan informan diposisikan sebagai keterangan atau persepsi informan dan tidak digeneralisasi kepada seluruh pelaku usaha atau konsumen.

Informan	Kapasitas	Tanggal wawancara
-----------------	------------------	--------------------------

Thabrani, S.H., M.H.	Wakil Ketua LPPOM MPU Aceh	22 Januari 2026
Marzuki, S.Ag., M.H.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satpol PP dan WH Aceh	22 Januari 2026
Fatimah Azzahra	Barista coffee shop	15 Januari 2025

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Tentang Sistem Jaminan Produk Halal

Peredaran minuman kemasan tanpa label halal perlu dianalisis dalam hubungan antara kewajiban sertifikasi, kewajiban pencantuman label, dan pembagian kewenangan antarlembaga. Dalam rezim nasional, penyelenggaraan JPH berada pada BPJPH, sedangkan LPH menjalankan pemeriksaan dan/atau pengujian sesuai mekanisme sertifikasi. Di Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 memberikan kerangka pengaturan daerah mengenai sistem jaminan produk halal. Dengan demikian, kewajiban pelaku usaha harus dibaca secara sistematis: pelaku usaha wajib memenuhi proses sertifikasi dan menjaga kehalalan produk, sedangkan label halal merupakan informasi yang menunjukkan status halal produk yang telah memperoleh sertifikat.

Tujuan Sistem Jaminan Produk Halal adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat mengenai status halal produk. Dalam pelaksanaannya, mekanisme sertifikasi melibatkan lebih dari satu institusi. BPJPH menjalankan fungsi penyelenggaraan JPH secara nasional, LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian sesuai kewenangannya, sedangkan penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikat mengikuti mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Pada tingkat Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 memberikan dasar bagi pengaturan dan pengawasan sistem jaminan produk halal di daerah.

Berkenaan dengan pengawasan dan penataan produk, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 menempatkan Pemerintah Aceh sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penataan dan pengawasan sistem jaminan produk halal. Ketentuan qanun juga mengatur pelaksanaan pengaturan dan pengawasan melalui LPPOM MPU Aceh sebagai badan khusus MPU Aceh.⁶ Oleh karena itu, istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah “pelaksanaan fungsi

pengawasan” atau “pelaksanaan pengaturan dan pengawasan” sesuai rumusan qanun, bukan menyimpulkan adanya pelimpahan kewenangan dalam arti hukum administrasi tanpa dasar yang lebih rinci. Dalam pelaksanaan di lapangan, pengawasan dapat melibatkan Tim Terpadu dan unsur instansi terkait sesuai tugas masing-masing.⁶

Ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha sekurang-kurangnya dapat dilihat dari beberapa indikator: adanya permohonan sertifikasi bagi produk yang wajib bersertifikat, keberadaan penyelia/pengawas produk halal, kejujuran informasi mengenai produk, pemeliharaan proses halal, pembaruan sertifikat, serta pencantuman label sesuai ketentuan setelah produk memperoleh sertifikat.⁷ Dengan indikator tersebut, persoalan yang ditemukan di lapangan tidak semata-mata berkaitan dengan ada atau tidaknya logo pada kemasan, tetapi juga menyangkut proses kepatuhan sebelum dan sesudah sertifikasi.

- a. “mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal.
- b. mengangkat penyelia/pengawas produk
- c. halal pada perusahaannya;
- d. memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur;
- e. menjaga proses kehalalan produk;
- f. memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir;
- g. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh;
- h. memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala;
- i. memajang Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen;
- j. mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.”

Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 memuat larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal atau tidak bersertifikat halal serta larangan mencantumkan logo/label halal pada produk yang belum bersertifikat halal atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷ Dengan demikian, secara normatif terdapat hubungan antara status sertifikasi dan penggunaan label. Namun, temuan observasi berupa kemasan tanpa label tidak dengan sendirinya

⁶ Satpol PP & WH Aceh, Di Akses 20 Februari 2023,
<https://satpolppwh.acehprov.go.id/berita/kategori/opini/pelaku-usaha-di-aceh-wajib-memiliki-sertifikasi-halal-dari-lppom-mpu-salah-satu-kewajiban-pemerintah-aceh-adalah-melindungi-masyarakatnya-dari-mengkon>

membuktikan status sertifikasi suatu produk; verifikasi status sertifikat tetap diperlukan sebelum suatu keadaan dinilai sebagai pelanggaran hukum.⁷

Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran tertentu, antara lain teguran lisan, teguran tertulis, tidak diberikan atau dicabut izin produksi, tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh, pencabutan sertifikat halal, tidak diberikan atau dicabut izin usaha, dan/atau denda administratif.⁸ Penerapan sanksi harus didasarkan pada jenis pelanggaran, prosedur pemeriksaan, dan kewenangan instansi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kewenangan pengawasan tidak otomatis berarti setiap anggota Tim Terpadu berwenang menjatuhkan seluruh jenis sanksi.⁸

Dari perspektif perlindungan konsumen, kewajiban informasi halal memiliki fungsi untuk mengurangi ketidakpastian konsumen mengenai status produk. Akan tetapi, keberadaan label harus dibedakan dari sertifikat halal: sertifikat merupakan bukti status halal yang diperoleh melalui mekanisme sertifikasi, sedangkan label merupakan informasi yang dicantumkan pada produk sesuai ketentuan. Pembedaan ini penting agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada tampilan kemasan, tetapi juga pada status sertifikasi dan kepatuhan proses produksi.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peredaran Produk Kemasan Tanpa Label Halal di Banda Aceh

Data penelitian menunjukkan bahwa persoalan peredaran produk tanpa label halal berkaitan dengan beberapa faktor yang disampaikan informan dan hasil observasi. Faktor tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai penyebab tunggal karena jumlah informan terbatas. Pembahasan berikut menempatkan setiap faktor sebagai temuan atau persepsi yang bersumber dari data penelitian, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

a. Proses dan Biaya Pengurusan Sertifikasi Halal

⁷ Oka Febriansyah, DKK, “Analisis Sanksi Hukum terhadap Produk Minuman Yang Tidak Mencantumkan Logo Halal di Lhokseumawe Berdasarkan Qanun No.6 Tahun 2016 (studi Kasus pada MPU Kota Lhokseumawe)”, Vol 1, No (4), 2023.

⁸ Manfarisyah, DKK, “Penyeluhan dan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Bagi Pelaku Usaha Restoran/Rumah Makan Di Kota Lhokseumawe”, Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Vol 2, No (1), 2023.

Keterangan mengenai proses dan biaya sertifikasi muncul sebagai salah satu persoalan yang dirasakan oleh pelaku usaha. Namun, data penelitian tidak memuat pengukuran kuantitatif mengenai biaya, lama proses, atau jumlah pelaku usaha yang mengalami kendala tersebut. Karena itu, temuan ini dirumuskan sebagai persepsi atau kendala yang muncul dalam data lapangan, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh pelaku usaha menganggap sertifikasi mahal atau rumit. Secara normatif, pembiayaan sertifikasi dan fasilitasi bagi usaha mikro dan kecil telah menjadi bagian dari kebijakan JPH.⁹

Bagi pelaku usaha, pemahaman terhadap tahapan administrasi menjadi penting karena kewajiban sertifikasi tidak berhenti pada pendaftaran. Pelaku usaha juga harus menjaga kehalalan produk dan memenuhi kewajiban lain yang ditentukan peraturan. Dengan demikian, pembinaan mengenai prosedur, dokumen, bahan, proses produksi, dan penggunaan label berpotensi membantu memperkecil kesenjangan antara kewajiban hukum dan praktik.

b. Budaya dan Keyakinan Lokal dalam Menentukan Kehalalan Produk

Keterangan informan menunjukkan adanya persepsi bahwa bahan baku yang berasal dari lingkungan masyarakat Muslim dianggap telah memenuhi aspek halal. Temuan ini harus dibaca sebagai persepsi informan yang terbatas, bukan sebagai karakteristik seluruh pelaku usaha atau masyarakat Aceh. Dalam perspektif JPH, penilaian halal tidak hanya bertumpu pada asal bahan, tetapi juga memperhatikan proses produksi dan aspek lain yang ditentukan dalam mekanisme sertifikasi.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman sosial mengenai halal dapat memengaruhi cara pelaku usaha memandang sertifikasi. Apabila halal dipahami semata-mata dari asal bahan, maka fungsi sertifikasi sebagai mekanisme pembuktian formal dapat kurang dipahami. Temuan ini memperkuat pentingnya edukasi yang menjelaskan perbedaan antara keyakinan mengenai kehalalan bahan dan pembuktian status halal melalui mekanisme sertifikasi.

Contoh mengenai proses pengolahan kopi dan persoalan bahan baku di daerah lain tidak digunakan dalam analisis karena tidak secara langsung berkaitan dengan objek penelitian, yaitu peredaran minuman kemasan di Banda Aceh. Fokus penelitian diarahkan

⁹ Hofifah & Saifuddin, "Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia: Kedudukan, Fungsi, dan Perbedaan dengan Perda Syariah, Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol 3, No (1), Tahun 2023

pada data yang diperoleh di lokasi penelitian dan pada persoalan sertifikasi serta label halal produk minuman kemasan.¹⁰

c. Pengabaian Labelisasi Halal oleh konsumen

Data penelitian memuat keterangan mengenai perhatian konsumen terhadap label halal. Karena penelitian tidak menjelaskan jumlah atau karakteristik konsumen yang diwawancarai, temuan ini diposisikan secara terbatas sebagai informasi yang diperoleh dari observasi awal dan keterangan informan, bukan sebagai kesimpulan mengenai perilaku seluruh konsumen.¹¹ Dalam konteks perlindungan konsumen, rendahnya perhatian terhadap label, apabila terjadi, dapat mengurangi dorongan pasar terhadap kepatuhan pelaku usaha, tetapi hubungan sebab-akibat tersebut memerlukan penelitian konsumen yang lebih luas untuk dibuktikan.

Dengan demikian, faktor konsumen lebih tepat dipahami sebagai kemungkinan faktor pendukung yang memerlukan verifikasi lebih lanjut. Penelitian ini tidak menyimpulkan adanya pergeseran perilaku konsumen secara umum karena data primer yang tersedia belum cukup untuk membuat generalisasi tersebut.¹¹

d. Kurangnya Pengetahuan Pelaku Usaha

Keterangan dari pelaku usaha menunjukkan bahwa pemahaman mengenai kewajiban sertifikasi dan pencantuman label belum selalu disertai pemahaman mengenai prosedur pelaksanaannya. Temuan ini penting karena kepatuhan terhadap JPH menuntut pengetahuan mengenai bahan, proses, dokumentasi, dan kewajiban setelah sertifikat diperoleh. Pernyataan tersebut merupakan keterangan informan dan tidak digeneralisasi kepada seluruh pelaku usaha.

Salah satu bentuk kesalahpahaman yang ditemukan adalah anggapan bahwa kepemilikan sertifikat saja sudah cukup tanpa memperhatikan ketentuan pencantuman label dan kewajiban menjaga kehalalan produk.¹² Secara yuridis, sertifikat dan label mempunyai fungsi yang berbeda sehingga keduanya harus dipenuhi sesuai tahapan dan ketentuan yang

¹⁰ Thabrani, S.H., M.H., Wakil Ketua Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MPU Aceh, wawancara, Banda Aceh, 22 Januari 2026.

¹¹ Marzuki, S.Ag., M.H., Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satpol PP dan WH Aceh, wawancara, Banda Aceh, 22 Januari 2026.

berlaku. Pembinaan yang menjelaskan hubungan antara sertifikasi, pemeliharaan kehalalan, dan pelabelan menjadi penting untuk mencegah kesalahan pemahaman tersebut.¹²

e. Kurangnya Pembinaan Pada Pelaku Usaha

Keterbatasan pembinaan merupakan isu yang disebutkan dalam penelitian, tetapi dokumen penelitian tidak menyediakan data kuantitatif mengenai frekuensi sosialisasi, jumlah pelaku usaha yang dibina, atau cakupan pengawasan. Karena itu, penelitian ini tidak menyatakan bahwa pembinaan secara umum “kurang”, melainkan mencatat adanya kebutuhan untuk memperkuat edukasi, pendampingan, dan penyampaian informasi yang dapat dipahami pelaku usaha.

Secara keseluruhan, faktor yang teridentifikasi menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi tidak hanya berkaitan dengan norma, tetapi juga dengan pengetahuan, persepsi administratif, komunikasi kebijakan, dan pelaksanaan pengawasan. Karena data empiris terbatas pada informan dan observasi yang tersedia, temuan tersebut harus dibaca sebagai gambaran kondisi penelitian, bukan sebagai representasi statistik seluruh pelaku usaha dan konsumen di Banda Aceh.

3. Upaya Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap produk kemasan Tanpa Mencantumkan Label Halal

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk halal perlu dibedakan menurut fungsi masing-masing lembaga. Pada tingkat nasional, BPJPH memiliki fungsi penyelenggaraan dan pengawasan JPH sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dan instansi terkait dapat terlibat melalui koordinasi dan kerja sama sesuai kewenangannya. Di Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 memberikan dasar bagi Pemerintah Aceh dan LPPOM MPU Aceh dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan SJPH.¹³ Dengan pembagian tersebut, pengawasan, pemeriksaan/audit, pembinaan, dan penjatuhan sanksi tidak boleh diperlakukan sebagai fungsi yang identik.¹³

Berdasarkan wawancara, pengawasan di Aceh dilakukan melalui keterlibatan LPPOM MPU Aceh dan Tim Terpadu yang melibatkan unsur perangkat daerah serta instansi terkait. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 mengatur bahwa penataan dan pengawasan produk halal

¹² Fatimah Azzahra, Barista coffe shop, wawancara, Banda Aceh, 15 Januari 2025.

¹³ Nur Ahmad Habibi, dkk., *Panduan Praktis Sukses Sertifikasi Halal (Jilid 1)*, Jawa Tengah, 2022.

dilakukan secara terencana dan sistematis, dengan melibatkan unsur yang berkaitan dengan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, kesehatan, pertanian, kelautan dan perikanan, syariat Islam, serta unsur penegak hukum dan instansi terkait lainnya.⁶ Keterangan ini menunjukkan model pengawasan yang bersifat lintas-instansi, sehingga koordinasi menjadi unsur penting dalam pelaksanaannya.

Keanggotaan LPPOM MPU Aceh melibatkan Tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan terhadap Produk Halal yang terdiri dari unsur SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha menengah kecil dan mikro, kesehatan, pertanian dan tanaman pangan, kelautan dan perikanan, syariat Islam. Selain SKPA teknis tim berikutnya terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Kepolisian Daerah Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Balai Besar POM di Banda Aceh dan Instansi/badan/lembaga terkait lainnya.

Tim Terpadu berperan dalam mendukung kegiatan pengawasan dan pembinaan sesuai tugas yang diberikan. Dalam penelitian, kegiatan yang disebutkan meliputi pemeriksaan terhadap peredaran dan sarana produksi, pemberian informasi, edukasi, sosialisasi, serta tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, menarik produk, menghentikan peredaran, mengamankan barang, atau melakukan penyitaan merupakan tindakan yang berbeda dan masing-masing memerlukan dasar kewenangan serta prosedur tersendiri.

Keterangan informan mengenai tindakan terhadap produk yang ditemukan dalam pengawasan tidak cukup untuk dijadikan dasar kesimpulan bahwa setiap produk tanpa label halal selalu disita pada tindakan pertama. Oleh sebab itu, formulasi penelitian diperbaiki menjadi: apabila dalam pengawasan ditemukan dugaan ketidakpatuhan, petugas dapat melakukan tindak lanjut sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku, termasuk pemeriksaan lebih lanjut dan pembinaan. Penentuan tindakan berupa penarikan, penghentian peredaran, pengamanan, atau penyitaan harus merujuk pada dasar hukum dan prosedur yang memberikan kewenangan kepada instansi yang bersangkutan.

Ruang lingkup pengawasan produk halal dapat mencakup bahan baku, proses dan fasilitas produksi, pengemasan, penyimpanan, distribusi, serta penjualan sesuai objek dan

kewenangan yang diatur dalam sistem JPH. Karena itu, pengawasan terhadap minuman kemasan tidak cukup hanya melihat logo pada kemasan, tetapi juga perlu memperhatikan status sertifikasi dan kepatuhan terhadap proses yang dipersyaratkan.

Dalam praktiknya, Tim Terpadu dapat mendukung pengawasan dan pembinaan terhadap produk makanan dan minuman, baik produk domestik maupun produk yang berasal dari luar daerah atau luar negeri, sesuai pembagian kewenangan. Kegiatan pembinaan dapat berupa penyampaian informasi, edukasi, sosialisasi, dan pendampingan mengenai SJPH. Pendekatan pembinaan penting terutama ketika pelanggaran belum terverifikasi atau ketika pelaku usaha memerlukan pemahaman mengenai kewajiban sertifikasi.

Keterangan wawancara menunjukkan bahwa MPU Aceh dan Satpol PP memiliki peran dalam pengawasan dan pembinaan di daerah. Pernyataan mengenai “labelisasi halal BPOM” diperbaiki karena BPOM dan BPJPH memiliki fungsi yang berbeda. BPOM berwenang dalam pengawasan aspek keamanan, mutu, dan ketentuan tertentu mengenai pangan/obat, sedangkan sertifikasi halal merupakan bagian dari rezim JPH. Dengan demikian, status sertifikat halal tidak dapat disamakan dengan izin atau hasil pengawasan BPOM.¹⁴

Pelanggaran terhadap kewajiban dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 dapat menimbulkan konsekuensi administratif dan, untuk perbuatan tertentu yang memenuhi unsur yang ditentukan qanun, konsekuensi pidana atau ‘uqubat. Pasal 36 mengatur jenis sanksi administratif, sedangkan Pasal 47 mengatur ketentuan ‘uqubat dan pidana.¹⁵ Penjatuhan sanksi harus didasarkan pada unsur pelanggaran, proses penegakan hukum, dan kewenangan pejabat atau lembaga yang berwenang; karena itu, keberadaan Tim Terpadu tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan otomatis untuk menjatuhkan semua sanksi.¹⁴

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Tidak di berikan atau dicabut izin produksi;
- d. Tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh;
- e. Pencabutan Sertifikat Halal;
- f. Tidak diberikan atau dicabut izin usaha; dan/atau
- g. Denda administratif

¹⁴ Pasal 36 ayat (1), Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 mengatur secara khusus konsekuensi bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Bagi pelaku usaha beragama Islam, Pasal 47 ayat (1) mengatur ‘uqubat ta’zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 kali, atau pidana penjara paling lama 60 bulan, atau denda paling banyak 600 gram emas murni. Bagi pelaku usaha beragama bukan Islam, ayat (2) mengatur pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00, sesuai ketentuan yang dirujuk qanun.¹⁶ Ketentuan tersebut merupakan sanksi terhadap perbuatan yang unsur-unsurnya terpenuhi, bukan sanksi otomatis hanya karena suatu kemasan tidak terlihat memiliki label halal. Penegakannya harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.¹⁵

Dengan demikian, kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha tetap penting, tetapi penegakan hukum harus dibangun di atas verifikasi status sertifikasi, pembuktian unsur pelanggaran, serta pembagian kewenangan antarlembaga. Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan atau informasi mengenai dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang agar dapat dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur.

Berdasarkan pembahasan, pencantuman label halal harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian JPH setelah status halal produk ditetapkan sesuai mekanisme sertifikasi. Bagi produk yang wajib bersertifikat, pelaku usaha harus memenuhi kewajiban sertifikasi dan kewajiban lanjutan yang ditentukan peraturan. Sementara itu, temuan kemasan tanpa label halal dalam penelitian ini merupakan indikator awal adanya persoalan kepatuhan yang masih memerlukan verifikasi terhadap status sertifikat dan kondisi produk.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah pertama, kewajiban sertifikasi dan pencantuman label halal terhadap produk di Aceh memiliki dasar pada rezim JPH nasional dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016. Setelah berlakunya PP Nomor 42 Tahun 2024 dan berakhirnya masa penahanan tertentu, kewajiban halal nasional berlaku sesuai kategori produk dan tahapan yang

¹⁵ Pasal 47 ayat (1)&ayat (2), Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

ditentukan peraturan. Dalam konteks Aceh, Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tetap menjadi dasar pengaturan daerah mengenai SJPH. Oleh karena itu, kewajiban label tidak tepat dipahami hanya sebagai kewajiban menempelkan logo, tetapi harus dikaitkan dengan status sertifikasi dan kepatuhan terhadap proses jaminan halal. Berdasarkan rumusan masalah kedua, data penelitian menunjukkan beberapa faktor yang berhubungan dengan kesenjangan implementasi, yaitu pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur dan kewajiban label, persepsi mengenai proses dan biaya, pemahaman sosial mengenai kehalalan, perhatian konsumen, serta kebutuhan penguatan pembinaan dan pengawasan. Faktor-faktor tersebut merupakan temuan terbatas dari tiga informan dan observasi, sehingga tidak digeneralisasi kepada seluruh pelaku usaha atau konsumen. Berdasarkan rumusan masalah ketiga, pengawasan di Aceh melibatkan LPPOM MPU Aceh dan Tim Terpadu dengan unsur instansi terkait, sedangkan pembinaan dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan pendampingan. Penegakan sanksi harus dibedakan dari fungsi pengawasan dan hanya dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan jenis pelanggaran dan prosedur yang berlaku. Rekomendasi penelitian adalah memperjelas koordinasi antara lembaga nasional dan daerah, meningkatkan pembinaan yang terukur bagi pelaku usaha, serta melakukan verifikasi status sertifikasi sebelum menjatuhkan kesimpulan mengenai pelanggaran.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Miru, *Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).
 Evrin Lutfika dan Muklis Abdulatip, *Kiat Sukses Sertifikasi Halal di Indonesia* (Bogor, 2024).
 Nur Ahmad Habibi dkk., *Panduan Praktis Sukses Sertifikasi Halal*, Jilid 1 (Jawa Tengah, 2022).

Jurnal

- Hofifah dan Saifuddin, "Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia: Kedudukan, Fungsi, dan Perbedaan dengan Perda Syariah," *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2023.
 Manfarisyah dkk., "Penyuluhan dan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi bagi Pelaku Usaha Restoran/Rumah Makan di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Oka Febriansyah dkk., “Analisis Sanksi Hukum terhadap Produk Minuman yang Tidak Mencantumkan Logo Halal di Lhokseumawe Berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2016 (Studi Kasus pada MPU Kota Lhokseumawe),” Vol. 1, No. 4, 2023.

Wan Satria Adilla, “Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan,” Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Wawancara

Fatimah Azzahra, Barista coffe shop, wawancara, Banda Aceh, 15 Januari 2025.

Marzuki, S.Ag., M.H., Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satpol PP dan WH Aceh, wawancara, Banda Aceh, 22 Januari 2026.

Thabrani, S.H., M.H., Wakil Ketua Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MPU Aceh, wawancara, Banda Aceh, 22 Januari 2026.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Website

Satpol PP & WH Aceh, Di Akses 20 Februari 2023,
<https://satpolppwh.acehprov.go.id/berita/kategori/opini/pelaku-usaha-di-aceh-wajib-memiliki-sertifikasi-halal-dari-lppom-mpu-salah-satu-kewajiban-pemerintah-aceh-adalah-melindungi-masyarakatnya-dari-mengkon>